

**KEBIJAKAN RELAKSASI PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (UMKM) TERDAMPAK COVID-19 DI BANK SYARIAH
INDONESIA KANTOR CABANG S PARMAN KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

Oleh :

MUPYAN PARLAMBA
NIM. 1416142367

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU, 2021 M/1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Mupyan Pariamba, NIM. 1416142367 dengan judul "Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu". Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 30 Agustus 2020 M.
21 Muharam 1443 H.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Desi Isnaini, M. A.
NIP.197412022006042001


Yosy Arisandy, M. M.
NIP.198508012014032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu" oleh Mupyan Parlamba, NIM. 1416142367, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 06 September 2021 M./29 Muharam 1443 H.

Dinyatakan LULUS, Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 10 September 2021 M.

03 Safar 1443 H.

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, M. A.

NIP.196606161995031002

Penguji I

Dr. Nurul Hak, M. A.

NIP.196606161995031002

Sekretaris

Yosi Arisandy, M. M.

NIP.198508012014032001

Penguji II

Kustin Hartini, M. M.

NIP.2002038102

Mengetahui,

Plt. Dekan

Dr. Asnani, M. A.

NIP.197304121998032003



Motto

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah:6)

*“Jika Kamu Memutuskan Masuk Dalam Suatu Masalah
Konsekuensinya Masalahnya Yang Selesai Atau Dirimu
Yang Selesai”*

(Mupyan Parlamba)

*“Cukup Tanamkan Pada Dirimu keikhlasan dan kasih
sayang”*

(Mupyan Parlamba)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ✚ Orang tua tercinta Bapak Ahyan Aksin dan Ibu Muptina yang telah memberikan motivasi, semangat serta do'a kepadaku.*
- ✚ Adek tercinta Oking Candra dan Tri Saputra*
- ✚ Untuk Dosen yang telah membantu mengarahkan dan membimbing kelancaran skripsi ini Ibu Yosy Arisandy, M. M. Ibu Desi Isnaini, M, A. Bapak Dr. Nurul Hak, MA. dan seluruh civitas akamedika FEBI UIN Bengkulu*
- ✚ Sang pujaan hati tercinta Eli Kesuma, S. E.*
- ✚ Keluarga Besar Ayah Dr. M. Djupri, M. Si. (alm)*
- ✚ Keluarga di Bengkulu, Jeki Candra Juliansyah, Aqil Abdillah, Aan Yanuar, Arifin Sutino, Jos Henri, Ronaldo, Khaidir, Robin Simagona, Beni Tornando, Andri Wilson, Samsul Arif, Satria Alamsyah, Muhammad Hafiz --- Ahmad Fauzan, Aprizon, Yanda Juliansya, Can Yansya, Adi, Afrizon dan seluruh keluarga besar IKASSAIBETIK Lampung-Bengkulu.*
- ✚ Kawan-kawan setongkrongan, Nadi Irwansyah, Carles Setiawan, Juliyus Apip Kirana, Vironika Beauty, Novita Sari, Wawan dan kawan setongkrongan lainnya*
- ✚ Keluarga Besar Himpunan Mahasiswi Islam (HMI) Cabang Bengkulu*
- ✚ Almamater yang telah menempaku.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 26 Agustus 2021 M.

17 Muharam 1443 H.



Yan Parlamba
NIM. 1416142367

SURAT PERNYATAAN

NAMA : Mupyan Parlamba
NIM : 1416142367
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL : Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu

Dengan ini dinyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarism-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 26 Agustus 2021 M.
17 Muharam 1443 H.

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan

Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP.196606161995031002



Mupyan Parlamba
NIM. 1416142367

ABSTRAK

“Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota
Bengkulu”

Oleh Mupyan Parlamba, NIM. 1416142367

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu? (2) Bagaimana kebijakan relaksasi yang dilakukan Bank kepada nasabah yang mengalami kredit macet dampak Pandemi Covid-19. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan relaksasi yang dilakukan Bank kepada nasabah yang mengalami kredit macet dampak Pandemi Covid-19. Untuk mengungkap permasalahan permasalahan ini secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memberikan manfaat informasi, fakta dan data mengenai Kebijakan relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas guna untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, (1) Dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu yaitu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) banyak mengalami kerugian, penurunan omset bahkan ada yang memaksa untuk mencari pekerjaan lain hal ini disebabkan peraturan pemerintah untuk tetap berada dirumah, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran nasabah ada yang terpaksa mencari penghasilan tambahan. Tetapi untuk sektor tertentu seperti pedagang sembako, pedagang beras, pedagang telur, pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh dengan penjualannya. Hal ini karena yang dijual berupa bahan kebutuhan pokok. (2) Kebijakan relaksasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pengajuan relaksasi sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dimana Bank memberikan Relaksasinya berupa pengurangan biaya angsuran maksimal 12 bulan dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang masa jatuh temponya, sehingga usaha yang mereka sedang dijalankan dapat bertahan.

Kata Kunci: UMKM, Perbankan, Kebijakan Rileksasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW., yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan saran ketika pengajuan judul.
4. Yosy Arisandy, M.M selaku Kaprodi Perbankan sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi saran untuk keberhasilan skripsi ini.
5. Desi Isnaini, MA selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.

7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 26 Agustus 2021 M.
17 Muharam 1443 H.



Mupyan Parlamba
NIM. 1416142367

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Kebijakan	14
B. Kebijakan Relaksasi	16
C. UMKM	19
D. Dampak	25

E. Covid 19	26
F. Perbankan Syariah.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian.....	30
D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
E. Tehnik Analisis Data	34
F. Sistematika Penulisan	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
B. Mekanisme Pengajuan Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Indonesia	48
C. Hasil Penelitian	52
D. Pembahasan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Keimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Dokumentasi Wawancara.....	75
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 2: Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 3: Daftar Hadir Seminar
- Lampiran 4: Pedoman Wawancara
- Lampiran 5: Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6: Plagiat Judul
- Lampiran 7: Halaman Pengesahan
- Lampiran 8: Mohon Izin Penelitian
- Lampiran 9: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10: Selesai Penelitian
- Lampiran 11: Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12: Lembar Saran Penguji

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari situs resmi *World Health Organization (WHO)*, dijelaskan bawasanya *Corona Virus* merupakan sebuah kelompok virus yang berasal dari kota Wuhan, China yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejumlah jenis *Corona Virus* diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas di manusia mulai dari batuk flu sampai yang lebih parah misalnya *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* serta *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.¹ Penularan pandemi Covid-19 yang sangat cepat serta gampang dari satu manusia ke manusia lain, membuat ancaman resiko kematian lebih tinggi, terlebih untuk orang dewasa berusia 50 tahun atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah serta belum ditemukannya obat untuk menyembuhkan virus ini.²

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan

¹ WHO, Int. *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus*. Diunduh dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. Diakses pada 2 April 2021 pukul 19.59

² Tauratiya. 2020. *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 7, No. 1.

Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.³

Akibat hukum dari terbitnya Keputusan Presiden tersebut adalah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menjadi upaya Indonesia untuk menghambat penularan pandemi Covid-19, namun juga mengakibatkan mobilisasi orang, barang dan jasa menjadi sangat terganggu dan bahkan menyebabkan rantai aktivitas perekonomian tertentu harus berhenti. Di tengah keadaan jumlah kasus covid-19 yang semakin bertambah serta belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata sangat berkorelasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab keadaan krisis tersebut. Dari keadaan itu pastinya berakibat dalam menurunnya jumlah pemasukan sampai kesulitan membayar hutang atau kredit terhadap kreditur.⁴

Pada perjanjian kredit pastinya ditentukan suatu hal mengenai *Force Majeure* (keadaan memaksa) yang bisa digunakan dasar debitur tidak memenuhi kewajiban atau keadaan sebab situasi krisis di luar kendali debitur. Secara konsep, *force majeure* merupakan sebuah situasi di luar kuasa para pihak yang menyebabkan para pihak tidak bisa atau terhambat guna menjalankan kewajibannya. Kondisi tersebut dapat dikarenakan oleh bencana

³ Bernadetha Aurelia Oktavira. *Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>. Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 12.42

⁴ Luthfia Ayu Azanella. *Apa Itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?*. Diunduh dari <https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid>. Diakses pada 28 Maret 2021 pukul 12.09

alam, kerusuhan massal, perubahan kebijakan pemerintah hingga krisis ekonomi.⁵

Sebab itu bisa dipakai oleh debitur guna mengadakan renegotiasi mengenai rencana relaksasi terhadap bank. Pada proses renegotiasi akan berkembang sejumlah opsi-opsi atau skema relaksasi apa yang baik guna dijalankan atau diterapkan terhadap debitur. Bila melihat situasi persebaran virus covid-19 yang begitu meluas sampai berakibat dalam kontraksi pada sejumlah sektor bisnis maka situasi itu bisa digunakan dasar kuat bawasanya tidak dijalkannya kredit tidak diakibatkan iktikad tidak baik dari debitur tetapi terdapat faktor eksternal yang menyebabkan debitur tidak bisa mejalankan prestasinya.⁶

Pada keadaan krisis berdampak pada semua aspek bisnis, penting untuk bank guna membuat kebijakan relaksasi utang. Perbuatan mengadakan relaksasi kredit tersebut mempunyai payung hukum, yakni diantaranya ditentukan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

OJK memiliki inisiatif membuat kebijakan guna memberikan stimulus perekonomian pada dunia perbankan. Kebijakan itu termuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak

⁵ Tri Harnowo. *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian>. Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 12.25

⁶ Siti Nurwulan. Juli 2017. *Renegosiasi Dalam Bentuk Relaksasi Utang Dalam Hal Debitur Cidera Janji Karena Pailit Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 4 No. 1.

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang ditetapkan di tanggal 13 Maret 2020.

Peraturan itu jadi usaha mendorong serta menambah peran serta fungsi bank selaku intermediasi khususnya di tengah pandemi covid saat ini. Dalam POJK tersebut, bank mempunyai kewenangan mengeluarkan 2 bentuk kebijakan di antaranya kebijakan penetapan kualitas asset serta kebijakan relaksasi kredit atau pembiayaan. Dasar pemikiran serta pertimbangan menetapkan POJK11/2020 guna mencegah dampak serta resiko untuk dunia bisnis khususnya terutama untuk kemampuan debitor yang terdampak penyebaran pandemi Covid-19.⁷

Keadaan krisis corona sekarang menimbulkan peningkatan resiko kredit macet. Resiko kredit macet itu muncul sebab penyebaran pandemi Covid-19 yang tambah meluas berakibat terhadap kemampuan debitor untuk menjalankan keharusan pembayaran kreditnya. Maka dari itu, penting untuk bank guna mengadakan pengelolaan resiko serta perbuatan meminimalisir potensi kerugian.

Kasus kredit macet menunjukkan kenaikan angka yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hingga semester pertama tahun 2020, sudah ada 43 kasus pailit. Kasus paling banyak terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan hampir setengahnya yakni 20 kasus, kemudian disusul Pengadilan Niaga Semarang

⁷ Edwin Ronaldo. April 2017. *Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Tirtayasa Ekonomika. Vol. 12, No. 1.

dengan 16 kasus perkara. Adapun total kasus kredit macet tahun 2019 mencapai 124 kasus.⁸

Melansir dari Kompas, ada beberapa perusahaan atau bisnis di Indonesia yang terdampak virus corona dan memutuskan penutupan atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Di antaranya ada Traveloka, Ramayana, KFC (*Kentucky Fried Chicken*), STOQO Teknologi Indonesia, Airy dan Airbnb.⁹

Berdasarkan data-data tersebut, POJK 11/2020 butuh dimaksimalkan implementasinya kepada debitur, terutama debitur yang terdampak baik dengan langsung ataupun tidak langsung pandemi covid jepada dunia usahanya. Hal itu penting secepatnya dijalankan oleh bank sebab bukan tidak mungkin penambahan resiko kredit macet tidak cuma berakibat dalam stabilitas perbankan tetapi bisa menyerang sistem perekonomian negara dengan keseluruhan. Maka kebijakan relaksasi itu wajib dinilai menjadi kebijakan pengendalian resiko supaya terhindar dari krisis yang berkelanjutan. Sepanjang proses relaksasi, pihak bank juga harus menjalankan prinsip kehati-hatian juga menjalankan manajemen resiko yang efektif serta ketat. Harapannya supaya kebijakan relaksasi yang akan dilaksanakan bisa terhindar dari resiko penyalahgunaan penerapan aturan (*moral hazard*) yang bisa diselewengkan oleh oknum debitur yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

⁸ Ferry Sandi. *Kasus Pailit Perusahaan Makin Marak Saat Corona, Tanda Apa?* Diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200709202850-4-171599/kasus-pailit-perusahaan-makin-marak-saat-corona-tanda-apa>. Diakses pada 28 maret 2021 pukul 13.20

⁹ Koran Kompas. 8 Mei 2020. Airy Tutup, Ini Daftar 6 Perusahaan yang PHK Karyawan karena Corona. hlm 13. Jakarta.

¹⁰ Lindryani Sjojfan. Juli-Desember 2015. "*Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*". *Pakuan Law Review*. Vol. 1 No. 2.

PBI itu memberikan wewenang untuk Bank guna menjalankan relaksasi kredit pada usaha mengelola resiko kredit serta meminimalisasi resiko kredit macet. Menurut PBI 7/2005, relaksasi kredit yaitu usaha perbaikan yang dijalankan Bank pada aktivitas perkreditan kepada debitur yang terjadi kesulitan guna menjalankan prestasinya.

Berdasarkan data OJK, total debitur yang sudah direlaksasi di Perusahaan Perbankan yaitu 262.966 debitur. Kemudian, total debitur yang diterima guna diadakan relaksasi oleh Perusahaan Pembiayaan yaitu sejumlah 65.363 debitur serta masih pada proses pengajuan sejumlah 150.345 debitur. Realisasi penerapan kebijakan relaksasi terhadap debitur terdampak pandemi Covid-19 per posisi 13 April 2020.¹¹ Berdasarkan data Bank Syariah kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu dari 178 nasabah pembiayaan warung mikro secara keseluruhan, 133 diantaranya melakukan pengajuan relaksasi terdampak Covid-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka akan dilakukan penelitian sebagai skripsi dengan judul “Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

¹¹ Mochamad Januar Rizki. *Langkah-langkah Penting dalam Relaksasi Utang Akibat Covid-19*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/langkah-langkah-penting-dalam-relaksasi-utang-akibat-covid-19?page=2>. Diakses pada 28 28 maret 2021 pukul 00.17.

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu?
2. Bagaimana kebijakan relaksasi yang dilakukan Bank kepada nasabah yang mengalami kredit macet dampak Pandemi Covid-19.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan relaksasi yang dilakukan Bank kepada nasabah yang mengalami kredit macet dampak Pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis :
 - a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perbankan terkait Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Relaksasi Piutang Akibat Adanya Kredit macet Bagi Pelaku Usaha.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Secara Praktis :

Bagi masyarakat pada umumnya, dan juga mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di bidang Perbankan Syariah diharapkan dapat menjadikan tulisan ini sebagai referensi, bahan bacaan, dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Relaksasi Piutang Akibat Adanya Kredit Macet Bagi Pelaku Usaha.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan untuk pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Erlina Pancareni, Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan mengenai restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan warung mikro pada Bank Mandiri Syariah. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Pemalang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sedangkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan BSM KCP Pematang Jaya. Manajemen restrukturisasi dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Perencanaan dimulai dari membuat data nasabah pembiayaan bermasalah. Dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan haruslah ada organisasi yang khusus untuk mengatasi restrukturisasi yang terdiri dari PMM (Pelaksana Warung Mikro) dan AAM (Assistant Analisis Mikro). PMM dan AAM memiliki kewajiban kepada pimpinannya yaitu KWM (Kepala Warung Mikro). Sebagai pemimpin, Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaannya yaitu latar belakang masalah, objek penelitian dan penelitian ini membahas mengenai pembiayaan bermasalah yang murni terjadi dilapangan baik itu terjadi dari kesalahan nasabah atau terjadi karena nasabah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran sedangkan penulis membahas pembiayaan bermasalah faktor eksternal *force majeure* atau Covid-19 dengan berpedoman pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Mengenai relaksasi pembiayaan terdampak pandemi covid-19.¹²

2. Pujiyono, dkk, Problematika pelaksanaan POJK nomor 45/POJK.03/2017 dalam penyelesaian kredit macet karena bencana alam, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 6, No. 3., Desember 2018. Penelitian ini membahas pada problem pelaksanaan POJK dalam penyelesaian kredit

¹² Erlina Pancareni, "Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pematang Jaya," Institut Agama Islam Negeri Purwokerto: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017.

macet akibat bencana alam. Bencana alam telah menimbulkan dampak kerugian yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak. Salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian dilakukan dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan membuat kebijakan khusus berupa pelonggaran aturan untuk restrukturisasi, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan syariah, dan/atau pemberian kredit/pembiayaan syariah baru dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Melalui kebijakan khusus ini, perusahaan pembiayaan dapat memberikan relaksasi kepada debitur berupa *rescheduling* pembayaran angsuran, diskon biaya administratif, dan penghapusan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai penyelesaian kredit macet akibat bencana alam. Perbedaannya yaitu objek penelitian dan penelitian ini membahas masalah pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan kebijakan relaksasi bank syariah merujuk pada

peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Mengenai relaksasi pembiayaan terdampak pandemi covid-19.¹³

3. Rizkiwati Nurzahrotun. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Penelitian ini lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi Tempat dan lokasi penelitian berada di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap pada bulan Februari sampai Maret 2017. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi yang digunakan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan untuk penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan atau diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah. Persamaan dari penelitian ini adalah Penelitian dilakukan dengan cara penelitian lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan

¹³ Pujiono, M.N. (2018). "Problematika Pelaksanaan Pojk Nomor 45/Pojk.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang Macet Karena Bencana Alam." *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 3 (Desember 2018)

kualitatif diperoleh dari observasi dan wawancara. Perbedaannya adalah mekanisme restruktur yang dibuat penulis saat ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19.¹⁴

4. Marwah, Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam, Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar 2019. Penelitian membahas bagaimana restrukturisasi yang diberikan pihak bank kepada nasabah pembiayaan dampak bencana alam dan mekanismenya. Persamaanya hampir keseluruhan sama dengan menggunakan sumber data primer yaitu yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Perbedaannya hanya pada mekanisme relaksasi, penelitian ini menggunakan mekanisme yang berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 sedangkan pada penelitian yang penulis tulis yaitu dengan mekanisme pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Mengenai relaksasi pembiayaan terdampak pandemi covid-19 dan bagaimana memulihkan usaha UMKM pada masa pasca pandemi.¹⁵
5. Sri Rahmany, Sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko pembiayaan pada bank syariah, Jurnal STIE Syariah Bengkalis Riau 2017.

¹⁴ Rizkiwati Nurzahrotun. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017

¹⁵ Marwah, Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam, Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar 2019.

Penelitian ini membahas tentang manajemen resiko internal dan eksternal dan pengendaliannya pada bank syariah, pengendalian baik dari manajemen bank maupun nasabah, yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia 5/8/PBI/2003, tentang penerapan manajemen resiko pada bank umum. Persamaan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian dan sistem manajemen resiko. Perbedaannya adalah skripsi yang dibahas lebih terfokus pada pengendalian dan manajemen resiko eksternal faktor bencana Covid-19.¹⁶

6. Hani Tahliani, Tantangan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19, Jurnal STAI Binamadani Tangerang 2020. Penelitian ini membahas mengenai tantangan perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 dan peran kebijakan perbankan dalam masa pandemi untuk menghadapi keadaan ekonomi yang tidak pasti efek pandemi, objek penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, karangan ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan maupun format digital yang relevan serta berhubungan dengan objek kajian penelitian serta menyiapkan inovasi baru untuk bertahan dari pandemi. Perbedaannya adalah skripsi yang dibahas kali ini lebih terfokus pada implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah serta tantangan perbankan syariah dalam menghadapi Covid-19 di

¹⁶ Sri Rahmany, Sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko pembiayaan pada bank syariah, *skripsi*. STIESyariahBengkalis.2017

Indonesia, menyesuaikan pola bisnis dengan digitalisasi layanan bank, baik digitalisasi dalam penghimpunan pembiayaan. Sedangkan skripsi yang dibahas kali ini terfokus pada implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/POJK.03/2020. Mengenai relaksasi pembiayaan terdampak Covid-19 dan bagaimana memulihkan UMKM pasca pandemi.¹⁷

¹⁷ Tahliani, H. (2020). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Madani Syariah*. Jurnal STAI Binamadani Tangerang 2020

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kebijakan

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Amri Marzali dalam bukunya menyatakan kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Sedangkan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu

sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah¹

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: *what*, *why*, *who*, *where*, dan *how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakantindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.²

¹ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 20.

² Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, H 5-7.

B. Kebijakan Relaksasi

Dalam pengertiannya kebijakan relaksasi dimana yang dimaksud adalah kebijakan relaksasi pembiayaan yaitu memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan kredit angsuran pembiayaan, tujuannya yaitu membantu nasabah yang bermasalah dalam kredit angsuran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang dalam pengaturan industri jasa keuangan sangat memperhatikan bahwa pandemi virus Corona (Covid-19) memiliki akibat yang signifikan pada kinerja dan kapasitas debitur perbankan dalam membayar angsuran pinjaman mereka, tak terkecuali debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sangat berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menghambat kinerja sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.³

POJK ini mengatur agar bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur mereka yang

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019

terdampak oleh penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang dimaksud adalah para debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bank diharapkan menerapkan kebijakan yang mendukung pada berbagai sektor dalam perekonomian diantaranya: pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

Kebijakan stimulus yang dimaksud yaitu penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dan lainnya hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga untuk kredit/pembiayaan dana lain dengan plafon sampai 10 miliar;. Dan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlaku POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan di Bank tanpa melihat batasan plafon memberikan kredit/pembiayaan atau jenis debitur. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan dana lainnya tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan lain sebelumnya. Kemudian Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk memonitoring pengawasan sejak posisi data akhir bulan april 2020.⁴

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019

Kebijakan Relaksasi piutang merupakan terminologi finansial yang banyak dipakai pada perbankan yang maknanya yaitu usaha perbaikan yang ditempuh pada aktivitas perkreditan kepada debitur yang terjadi kesukaran guna menjalankan prestasinya. Relaksasi yang dilaksanakan diantaranya dengan:⁵

- a. Penurunan suku bunga.
- b. Penambahan jangka waktu kredit.
- c. Penurunan tunggakan bunga kredit.
- d. Penurunan tunggakan pokok.
- e. Penambahan fasilitas kredit.
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Pada perbankan, relaksasi kredit bisa dilaksanakan kepada debitur yang memenuhi persyaratan dibawah ini:⁶

- a. Debitur terjadi kesukaran pembyaran pokok serta bunga kredit
- b. Debitur mempunyai peluang usaha yang baik serta bisa menjalankan prestasi usai kredit direlaksasi.

Bank tidak diperkenankan melaksanakan relaksasi kredit dengan maksud hanya guna menghindari:

- a. Penurunan penggolongan kualitas kredit
- b. Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).
- c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.

⁵ Kontributor Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Relaksasi Kredit. Diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Relaksasi_kredit. Diakses pada 29 Juli 2020 pukul 15.01.

⁶ Biner Sihotang. 2019. *Relaksasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*. Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora. Vol. 2 No. 1.

Relaksasi utang perusahaan Debitor dalam usaha membayar utang-utangnya biasanya bisa dilaksanakan menggunakan dua cara, yakni:

- a. Dengan pendekatan diantara serta debitor guna mengupayakan strukturisasi utang secara musyawarah serta mufakat
- b. Dengan mengusulkan serta meminta penundaan kewajiban pembayaran hutang yang ditentukan pada UU No.37 Tahun 2004

Relaksasi utang yang dilaksanakan debitor tergantung dengan persetujuan kreditur, yang mana tempo waktu pelunasan, pemotongan ataupun pengurangan tunggakan bunga, penambahan waktu pelunasan kredit adalah persetujuan dari kreditur alhasil debitor yang beritikad baik tetap wajib taat terhadap kehendak kreditur.⁷

1. Teori Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Agri Chairunisa Isradjuaningtias dalam bukunya menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* bisa digunakan untuk sebuah sebab guna tidak menjalankan kewajiban sebab hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang jadi pokok perikatan. Keadaan ini ditujukan kepada pemenuhan secara fisik serta hukum, bukan dikarenakan sebab kesulitan untuk memenuhi kewajiban.⁸

Force majeure diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara yakni, debitor wajib dihukum guna membayar biaya, kerugian serta bunga jika dia tidak bisa membuktikan bawasanya tidak dilakukannya perjanjian atau terlambat

⁷ Hasdi Hariyadi. Maret 2020. *Relaksasi Utang sebagai Pencegahan Kepailitan*. SIGn Jurnal Hukum. Vol. 1, No.2.

⁸ Agri Chairunisa Isradjuaningtias. 2015. *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia*. Journal Universitas Parahyangan. Vol.1. hlm.147

ketika menjalankan perjanjian tersebut dikarenakan dari suatu hal yang tidak terduga, yang bisa dibebankan kepadanya, meskipun tidak terdapat iktikad buruk kepadanya.⁹ Kemudian pada Pasal 1245 KUHPerdara bahwa, tidak terdapat pembayaran biaya kerugian serta bunga jika sebab situasi memaksa atau sebab sesuatu yang muncul dengan kebetulan, debitur terhambat guna memenuhi atau bertindak suatu hal yang diharuskan, atau menjalankan perbuatan yang tidak diperkenankan untuknya.¹⁰

C. UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.¹¹

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

⁹ Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Tulus T.H. *Tambunan, UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.¹²

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000, dan.
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan di atas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.¹³

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja

¹² Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, “Ekonomi Skala Kecil/Menengah danKoperasi”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.13

¹³ Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar. Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam Undang-undang memperkuat struktur perekonomian nasional.¹⁴

Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran

¹⁴ Tiktik Sartika Partomo & Abd. Rachman Soejoedono, "*Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.13

yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- d. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- e. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.¹⁵

UMKM memiliki peran dan fungsi bagi kondisi ekonomi.

1. Membuka Lapangan Pekerjaan.

Peluang pekerjaan baru pasti akan terbuka bagi masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM biasanya memiliki syarat lapangan kerja yang ringan dan dapat dilamar oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah maupun tanpa kualifikasi yang spesifik. Karenanya, usaha ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus meninggalkan kegiatan harian yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga

¹⁵ Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, “Ekonomi Skala Kecil/Menengah danKoperasi”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.13

dapat turut bergabung pada komunitas bisnis mikro maupun kecil dan menjadi pengrajin maupun pekerja di bidang kuliner.

2. Mendorong Kondisi Ekonomi yang Lebih Merata.

UMKM yang maju menjadi salah satu cara bagi suatu negara untuk bisa mewujudkan kondisi perekonomian yang merata. Bahkan, melalui usaha ini, kondisi ekonomi di kota kecil maupun pedesaan juga akan ikut terdorong dan bertumbuh. Masyarakat juga mampu mengakses beragam produk dan jasa secara langsung di area sekitar tempat tinggal, tanpa harus menuju ke pusat kota. Bisa dibayangkan jika tidak ada UMKM yang berkembang, masyarakat pedesaan setiap harinya harus menuju ke pusat perbelanjaan di kota besar sebatas untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Dalam situasi ini kondisi ini perekonomian di pedesaan akan semakin terpuruk.

3. Meningkatnya devisa negara

Salah satu faktor yang menunjukkan suatu negara maju atau tidaknya tergantung pendapatan devisa sebuah negara, devisa yang tinggi menjadikan negara tersebut sebagai negara maju. UMKM salah satu faktor menaikkan devisa suatu negara tentunya dengan pengelolaan yang baik dan perhatian pemerintah. Produk UMKM dengan kualitas tinggi tentunya menarik minat pasar luar negeri ditambah lagi akses perdagangan luar negeri sekarang bisa diakses melalui online. Meningkatnya perdagangan luar negeri akan meningkatkan devisa suatu negara.

4. Memacu ekonomi disituasi kritis.

Krisis moneter tahun 1997 terbukti cepat bangkit karena pertumbuhan sektor UMKM yang terus berkembang, produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa itu. Hal ini juga bisa diterapkan di masa krisis oleh pandemi Covid-19 dengan begitu masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan mudah.

5. Memenuhi kebutuhan secara akurat.

Pelaku UMKM yang didominasi oleh masyarakat kecil itu sendiri, bisnis ini cenderung lebih memahami kebutuhan masyarakat sekitar, inovasi produk akan lebih akurat tergantung kebutuhan masyarakat. Bahan baku produksi juga memanfaatkan sumber daya alam lokal produsennya juga lokal hal ini tentu menjadi tambahan keuntungan bagi masyarakat sekitar ditambah lagi dipasarkan di pasar lokal dengan konsumen lokal sehingga perputaran ekonomi semakin cepat dan pesat.¹⁶

D. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif.¹⁷ Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang

¹⁶ <https://www.cermati.com/artikel/memahami-pengertian-umkm-ciri-dan-perannya-bagi-ekonomi> dikases pada 29 juli pukul 16:03

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dampak adalah sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen.¹⁸

E. Covid 19

Coronavirus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (*SARS-CoV-2*). *Coronavirus Disease* ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat. Pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian, penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China, dan penyakit tersebut sekarang sudah menyebar ke banyak Negara termasuk negara Indonesia.¹⁸

F. Perbankan Syariah

¹⁸ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE UGM. 2009), h. 58

¹⁸ <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/817/6/Chapter%202..pdf> diakses pada 29 juli pukul

Di Indonesia ada berbagai macam lembaga keuangan salah satunya bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat.¹⁹

Dalam perkembangannya, perbankan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Salah satunya munculnya perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7).

Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan Adanya sistem operasioanal *profit and loss sharing system* ini yang menjadikan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan ini Nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan.
- b. Prinsip Kesederajatan Prinsip kesederajatan tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Selain itu

¹⁹ Muhammad.. "Bank Syariah: *Problem dan Praktek Perkembangan Di Indonesia*". (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005),h.9

konsep syariah mengajarkan untuk menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan maupun kerugiannya.

- c. Prinsip Ketentraman Tujuan pendirian bank syariah salah satunya adalah menciptakan keseimbangan sosial ekonomi masyarakat agar mencapai ketentraman. Oleh karena itu, produk-produk bank syariah harus mencerminkan *world view* Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam.²⁰

²⁰ Muhammad. 2005. "Bank Syariah: *Problem dan Praktek Perkembangan Di Indonesia*". Yogyakarta: Graha Ilmu

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara dengan menghasilkan informasi lisan dengan tulisan dari apa yang menjadi objek penelitian yang diteliti.¹ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²

Menurut Saponah dalam bukunya mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bekerja dalam setting alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat.³

Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam serta memperoleh deskriptif yang lebih jelas dan detail terkait fenomena yang diteliti.

¹ Lihat, Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), h. 28.

² Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9

³ Saponah, *Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah studi Interpretif*. Makalah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2011, h. 49

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Normatif, yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari Al-Qur'an, as-Sunnah, maupun pendapat ulama.
2. Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan tujuan untuk menghasilkan informasi lisan dan tulisan dari apa yang menjadi objek penelitian. Adapun data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang diperoleh setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.⁴ Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif kualitatif, berupa uraian tertulis dari sumber yang diteliti dan berupa informasi lisan dan tertulis dari sumber yang diteliti.⁵

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari juli 2021 sampai bulan agustus 2021 dan Lokasi penelitian bertempat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu

⁴ Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 7.

⁵ Lihat, Kodrat Wahyudi, *Dampak Hedonisme Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar)*, h. 58.

C. Informan Penelitian

Informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Informan dipilih guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan peneliti, dimana terlebih dahulu peneliti menetapkan siapa saja informannya dan kemudian memutuskan tugas di bidang sesuai dengan tema penelitian. Informan-informan tersebut akan diminta untuk bertukar pikiran dengan peneliti.⁶ Untuk menentukan jumlah informan, Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik peneliti Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Melalui pertimbangan-pertimbangan diantaranya adalah:

- a. Orang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.
- c. Orang tersebut bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk menjelek-jelekan orang lain.
- d. Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang diteliti.

Subjek dalam penelitian ini yaitu salah satu pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu bagian warung mikro, Adapun alasan memilih 1 orang tersebut karena sesuai dengan pertimbangan-

⁶ Lihat, Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), h. 40.

pertimbangan diatas dan juga mampu dan berkompeten dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang emncakup dari rumusan masalah penelitian ini. Dan 3 nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu. Adapun alasan memilih 3 orang tersebut karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga sebagai bahan pembanding dengan apa yang disampaikan oleh informan dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari imforman yang diteliti (objek penelitian).⁷ Dalam penelitian ini data primer di peroleh melalui wawancara kepada imforman yang berkaitan dengan bahasan penelitian dengan menggunakan alat tulis atau alat pengambilan data langsung seperti rekaman (*tape recorder hanphone*) dan sebagainya. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclcal* Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019.

⁷ Sudirman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 209

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder dapat membantu dan memberikan keterangan atau data pelengkap. Dalam hal ini sumber data sekunder berupa data dokumentasi atau data lain juga buku-buku, jurnal, atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian sebagai penunjang.

2. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu aktivitas pencarian data dengan melakukan serangkaian kegiatan pengamatan dilokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi secara terbuka dimana peneliti menyatakan yang sebenarnya kepadav sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Dengan begitu proses yang komplek dan disengaja dilakukan secara sistematis terencana, terarah pada tujuan dengan mengamati dan mencakup fenomena untuk mendapatkan informasi yang dibuhkan. Obsevasi dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu.
2. Wawancara (Interview), teknik wawancara atau interview merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara bebas namun tetap terarah, maksudnya bahwa dalam melakukan wawancara, penelitian tetap berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Tidak terlepas dari itu,

peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan – pertanyaan dan juga bahan-bahan penelitian yang sifatnya spontan guna menunjang data – data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan salah satu pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman kota Bengkulu dan 3 nasabah BSI KC S Parman Kota Bengkulu.

3. Dokumentasi, yaitu dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data-data otentik sebagai pelengkap. Pada penelitian ini penulis mengambil dokumen berupa foto saat melakukan wawancara.

E. Tehnik Analisis Data

Tehnik menganalisis data umumnya dibagi menjadi 2 yaitu analisis sebelum di lapangan dan analisis selama di lapangan. Analisis sebelum di lapangan sendiri dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang digunakan dalam penentuan fokus penelitian. Tapi yang harus menjadi catatan utama adalah semua hal diatas masih bersikap sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki proses penelitian di lapangan.⁸

Selama proses dilapangan, terdapat banyak model yang tersedia dalam teori. Namun, umumnya yang paling sering digunakan yaitu *model Miles* dan *Huberman*. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga data yang ada telah menjadi jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 147

1. Pengumpulan Data. Pengumpulan data informasi yang diperoleh baik dari wawancara, pustaka, pengamatan maupun observasi, data yang terkumpul masih dalam data mentah yang belum diolah, sehingga perlu dipilih antara data yang penting dan tidak penting
2. *Data Reduction* (Reduksi Data). Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.
3. *Data Display* (Penyajian Data). Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah memberikan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. artinya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan Kesimpulan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB II

Kajian Pustaka, berisi teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu teori tentang kebijakan, kebijakan relaksasi, UMKM, dampak, Covid-19 dan Perbankan Syariah.

BAB III

Metode Penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB IV

Hasil Penelitian Pembahasan, pada bab ini berisi tentang objek penelitian, mekanisme pengajuan produk pembiayaan warung mikro bank syariah

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 247

Indonesia, juga berisi tentang isi inti dari penelitian ini yakni persoalan yang diangkat penulis yaitu Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu.

BAB V

Kesimpulan Dan Saran, di bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dimana penyajiannya secara singkat tentang apa yang telah diperoleh dari penelitian serta saran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi peneliti selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah mempunyai peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah

Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).¹

2. Perjalanan BSI

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Hery Gunardi dalam laporannya menyampaikan bahwa integrasi dan peningkatan nilai Bank Syariah Himbara dimulai sejak awal Maret 2020, memakan waktu sekitar 11 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, sambung Hery, seluruh proses dan rangkaian seperti penandatanganan akta penggabungan atau merger,

¹ https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html dikases pada 30 juli pikul 19:24

penyampaian keterbukaan informasi, dan perolehan izin dari OJK telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.

3. Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Pada Tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau *roadmap* pengembangan keuangan syariah. Di Tahun **2019**, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kemudian Pada Tanggal **2 Juli 2020**, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah. Selanjutnya Pada Bulan **Oktober 2020**, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah, Pada Tanggal **11 Desember 2020**, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, di **27 Januari 2021**, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021, Pada Tanggal **1 Februari 2021**, Presiden Jokowi

meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).²

4. Sejarah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu

Manajemen Bank Syariah Indonesia (BSI) gabungan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah wilayah Bengkulu menyebutkan kantor pelayanannya dipusatkan di bekas kantor Bank Syariah Mandiri jalan S Parman, Kota Bengkulu.

“Setelah diresmikan dan mulai beroperasi pada 1 Februari kantor BSI Bengkulu ditempatkan di kantor BSM lama Jl. S. Parman No. 62, Padang Jati, Bengkulu.” kata Manager BSI area Bengkulu, Hijazi, Kamis (24/7/2021).

Meski begitu, Hijazi menyebutkan BRIS dan BNI Syariah yang ada di Bengkulu tidak ditutup melainkan dijadikan kantor cabang Bank Syariah Indonesia.³

5. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu

a. VISI

Top 10 Global Islamic Bank

² https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html diakses pada 30 juli pukul 19:22

³ <https://www.ambonews.com/kantor-bsm-bengkulu-dijadikan-kantor-pusat-bank-syariah-indonesia>

b. MISI

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesi
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁴

6. Fasilitas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu

Bank Syariah Indonbesia Kantor Cabang S Parman kota Bengkulu memiliki fasilitas dan program pendukung kegiatan operasional bank, terdiri dari:

1. Bank Syariah Indonesia KC S Parman Kota Bengkulu mempunyai jam kerja pada hari senin-jumat dengan rincian jam masuk kerja pukul 07.30 WIB, istirahat 12.00-13.00 WIB, Masuk lagi 13.00-17.00 WIB.
2. Memiliki pasilitas kantor yang tergolong lengkap

⁴ <https://www.ir-bankbsi.com/home.html> diakses pada 30 juli pukul 19:36

3. Letak lokasi kantor yang setrategis
4. Kegiatan oprasional yang efektif dan didukung oleh jaringan internet.
5. Bank syariah Indonesia memiliki standar nasional setiap transaksi
6. Transaksi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu bisa dilakukan selama jam kerja.
8. Karyawan yang direkrut merupakan tenaga kerja yang propesional dan bersertifikat standar muamalah syariah.

7. Struktur dan Manajemen Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu memiiki bagian bagian struktur dan manajemen operasional yang terdiri dari.⁵

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris berfungsi dan bertanggung jawab dalam pengawasan memberikan saran dan kritikan atas pelaksanaan tugas direksi

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah berfungsi mengawasi kegiatan oprasional bank sesuai dengan fatwa dan sesuai dengan prinsip syariah.

⁵ Faisal Riza, *pegawai bank Sariah Indonesia*, Wawancara pada Rabu 7 Agustus 2021

3. Dewan Direksi

Dewan direksi bertugas sebagai pengelola dan mengarahkan kegiatan oprasional bank sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

4. *Branch Manager*

Branch manager memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- b. Menyelenggarakan pelayanan kepada pemegang polis untuk menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan.
- c. Membina dan mengawasi karyawan.
- d. Mengakomodir pelaksanaan oprasional perusahaan.
- e. Menandatangani surat yang berhubungan dengan surat keluar perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan administrasi serta keuangan perusahaan.

5. Audit Internal

Audit internal berfungsi sebagai pengumpul data, informasi, pencatatan pengumpulan klasifikasi, menyimpulkan dan menyusun laporan keuangan yang tersusun atas neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal yang selanjutnya memverifikasi aktiva dan pasiva untuk memastikan antara penghasilan dan biaya.

6. Pemasaran

Pemasaran berfungsi merencanakan dan menganalisis kegiatan operasional untuk mencapai sasaran yang tepat dan untuk mengatasi permasalahan atas pembiayaan yang ada.

7. Penyalur Dana

Penyalur dana bertugas melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang bersipat produktif atas usaha yang mereka lakukan demi menghindari pembiayaan bermasalah.

Mengidumpun Dana

Mengidumpun dana memiliki wewenang atas pengumpulan dana dengan cara melakukan kegiatan promosi produk produk seperti tabungan dan deposito.

8. Kolektor

Kolektor bertugas menerima catatan tagihan debitur yang belum dibayarkan untuk melakukan tagihan kepada debitur dan menyiapkan slip storan pembiayaan serta memberikan informasi jumlah tagihan yang harus dibayar.

9. Administrasi Pembiayaan

Kepala remedial berfungsi sebagai pemeriksa dan menangani terkait pembiayaan yang akan dilakukan atau pun yang sudah berjalan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen penunjang terkait pembiayaan.

10. Kepala *Ramedial*

Berfungsi sebagai bagian yang menganalisa debitur yang berpotensi bermasalah juga yang sudah bermasalah agar segera ditangani agar mengetahui permasalahan yang dihadapi debitur demi menghindari kerugian.

11. Kepala Operasional

Berfungsi sebagai merencanakan mengawasi dan mengarahkan kegiatan operasional bank baik internal maupun external agar terkoodinasi secara baik antar bagian bagian yang ada.

12. Pelayanan Nasabah

Pelayanan nasabah bertugas melayani nasabah yang memerlukan informasi terkait produk dan juga melayani keluhan terhadap masalah yang dialami debitur terkait layanan atau produk.

13. *Teller*

Teller bertugas melayani nasabah yang akan melakukan transaksi terkait dana kas baik dalam bentuk pengeluaran maupun setoran dana.

14. *Loon and sundries*

Bagian ini bertugas melakukan pencatatan pembukuan atas transaksi pembiayaan maupun piutang.

15. Accounting Pembukuan

Bagian ini berfungsi melakukan pengaturan dan mengkoordinasikan hasil dari aktivitas kegiatan operasional dan melakukan pemeriksaan kelengkapan bukti transaksi dengan melakukan perhitungan bagi hasil atas tabungan dan deposito.

8. Produk Produk BSI

Produk produk yang dihasilkan Bank Syariah Indonesia kantor cabang S Parman Kota Bengkulu.⁶

a. BSI Tabungan *Easy* Wadiah

Tabungan dengan bentuk titipan sehingga tidak dibebankan pemotongan tiap bulan.

b. BSI Tabungan *Easy* mudharabah

Tabungan dengan bentuk bagi hasil.

c. Tabungan KU

Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank – Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun adalah Tabungan yang diperuntukkan bagi Nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank.

⁶ Faisal Riza, *pegawai bank Syariah Indonesia*, Wawancara pada rabu 7 Agustus 2021

e. BSI Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadi'ah yah dhamanah.

B. Mekanisme Pengajuan Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga intermediasi memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis dalam pembiayaan mikro untuk tujuan produktif dan serbaguna mengingat potensi pasar pembiayaan mikro yang luas. Pemberian pembiayaan mikro mempunyai keuntungan antara lain sebagai berikut:⁷

1. Mendorong penyebaran resiko karena pemberian pembiayaan tidak terkonsentrasi kepada satu kelompok.
2. Memungkinkan memperoleh keuntungan yang relatif tinggi dibandingkan segmen lain. Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan Bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal

⁷ Faisal Riza selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KC S Parman Kota Bengkulu. Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2021

3. kerja atau pembiayaan investasi dengan limit pembiayaan Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000. Cukup mudah bagi calon nasabah yang ingin mengajukan Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Indonesia. Calon nasabah harus memiliki tujuan yang jelas dimana calon nasabah harus menyepakati dengan pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk usaha apa dan barang –barang apa saja yang akan dibeli. Akad yang digunakan pada produk Pembiayaan Warung Mikro adalah akad *murabahah*. Implikasi dari penggunaan akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Sebagaimana kitaketahui, dalam skema *murabahah* fungsi Bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan jual beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah. Pada aplikasinya Bank Syariah menggunakan media akad *wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad *wakalah* tersebut maka bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun Bank telah menggunakan akad *wakalah* kepada nasabah, namun

Bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam Syariat Islam. Persyaratan umum pengajuan pembiayaan warung mikro Bank Syariah Indonesia sebagai berikut :⁸

- a. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
 - b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas.
 - c. Surat keterangan usaha.
 - d. *Non Golbertap* (Bukan golongan penghasilan tetap): Wiraswasta atau pedagang.
 - e. Limit pembiayaan modal sampai dengan 200 juta.
 - f. Tujuan pembiayaan: Modal kerja dan Investasi. Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Indonesia.
- Prosedur pengajuan pembiayaan warung Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman, sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke bank untuk mengisi form aplikasi pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh marketing mikro atau pihak Bank Syariah Indonesia.
2. Melengkapi data-data, yaitu :
 1. Fotokopi KTP Suami dan KTP Istri

⁸ Widodo, A. T. (2020, September 21). *Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Warung Mikro*. (M. I. Ubaidillah, Interviewer)

2. Fotokopi Buku Nikah
 3. Fotokopi Agunan. Bisa berupa sertifikat tanah/ BPKB /Deposito.
- g. Pengecekan BI *Checking*. Pengecekan ini dilakukan oleh admin, dan berfungsi untuk mengetahui *track record* lancar tidaknya pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah di Bank lain.
- h. Survey dari pihak Bank Syariah Indonesia kepada calon nasabah. Survey ini untuk memastikan calon nasabah dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).
- i. Analisa hasil survey oleh analis pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia. Analisa ini bertujuan untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.
- j. Pengajuan persetujuan pembiayaan kepada kepala BSI Kantor Cabang pembantu. Bila pengajuan pembiayaan disetujui oleh kepala BSI Kantor Cabang pembantu maka langkah selanjutnya adalah untuk kontrak perjanjian atau akad.
- k. Akad. Proses akad ini bisa dilaksanakan di rumah calon nasabah dan bisa juga dilaksanakan di kantor BSI KC S Parman. Proses akad ini yaitu kontrak perjanjian antara Bank dengan nasabah. Isi perjanjiannya yaitu menyepakati besaran pembiayaan yang diajukan, kemudian nasabah menyanggupi untuk melunasi

dengan melakukan setoran tiap bulannya selama jangka waktu yang ditentukan.

1. Pencairan Pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan dilakukan dengan mentransfer uang ke rekening nasabah.

C. Hasil Penelitian

1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu

Hasil Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KC S Parman Kota Bengkulu.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa nasabah pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Indonesia KC S Parman Kota Bengkulu yang menjalankan usahanya di jalan beringin Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu usaha yang dijalankannya berupa isi ulang air mineral (galon). Sebagaimana disampaikan bapak Wendi.

Corona ngaruh banget mas, buat penghasilan kita susah banget, penjualan perhari bisa diitung lah, karena kebanyakan pelanggan kita rumah makan, sementara rumah makan kurang pembeli jika ada yang beli pun di kebanyakan tidak makan ditempat sehingga penggunaan air mineral untuk diminumpun berkurang bahkan rumah makan banyak yang mengalami kerugian sehingga memaksa untuk menutup sementara warungnya. Kalau sekarang kita kebanyakan pelanggan kita hanya pengisian air gallon untuk rumahan, penghasilan pas-pasan buat bayar ansuran, belum lagi kebutuhan yang lain seperti kebutuhan anak sekolah.⁹

⁹ Wendi jaya, *nasabah bank Syariah Indonesia KC S Parman*, wawancara 8 Agustus 2021

Dari wawancara dengan bapak Wendi ada beberapa hal yang yang emenjadi catatan penulis mengenai keluhan bapak wendi terkait usahanya dimasa pandemi.

1. Konsumen air isi ulang bapak Wendi kebanyakan rumah makan sementara rumah makan mengalami penurunan penjualan, sehingga berdampak ke penjualan air mineralnya.
2. Bapak Wendi masih bisa bertahan hanya menggandakan penjualan air mineral isi ulang dengan pelanggan-pelanggan rumahan untuk kosumsi sehari-hari.
3. Penghasilan bapak Wendi hanya mampu untuk membayar angsuran, semntra kebutuhan yang lain baik itu kebutuhan sehari-har, biaya anak sekolah sussah untuk terpenuhi.

Kemudian wawancara yang dilakukan penulis selanjutnya dengan Pak Hermen, beliau sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia KC S Parman Kota Bengkulu yang menjalankan usahanya di Pematang Gubernur, Usaha yang dijalankan Pak Hermen berupa isi ulang air mineral.

Kondisi sekarang ya kayak gini lah bang, kebanyakan pelanggan kita warung sekolah dan instansi tapi sekolah diliburkan dan instansi banyak kerja dari rumah. Penjualan sekarang bisa buat nutup kebutuhan yang lain, buat nutup setoran, Alhamdulillah BSI kasih keringanan restruktur kredit, Restrukturisasi yang dikasih sama BSI membantu banget mas, kita bisa mengurangi biaya angsuran,waktu jatuh tempo jadi panjang jadi kita ngga berat-berat banget mas, kebantu lah. Proses buat ngajuin juga gampang banget, Cuma ngisi form aja udah, terus diajuin ke pihak BSI S Parman,

kalo acc terus kita dapat pengurangan biaya angsuran selama 12 bulan.¹⁰

Hasil wawancara penulis dengan bapak Hermen selaku konsumen BSI S Parman Kota Bengkulu dapat diambil beberapa hal terkait dampak Covid-19 sebagai berikut:

1. Usaha yang dijalankan bapak Hermen berdekatan dengan dengan beberapa instansi pemerintahan dan Sekolah kota Bengkulu seperti kantor Walikota, kantor DPRD Kota Bengkulu, KPU dan lain sebagainya sehingga sebagian besar konsumen air mineral bapak Hermen adalah instansi-instansi tersebut namun pada masa pandemi Covid-19 banyak yang bekerja dari rumah bahkan untuk Sekolah diliburkan sehingga sangat berdampak pada penjualan air mineral bapak Hermen.
2. Hasil penjualan di masa pandemi hanya mampu untuk menutupi angsuran kepada BSI S Parman.
3. Menurut bapak Hermen ada kebijakan restruktur yang diberikan BSI S parman berupa pemotongan biaya angsuran sehingga sangat membantu.
4. Proses pengajuan relaksasi juga sangat mudah hanya dengan mengisi form pengajuan kredit, jika acc langsung dapat pemotongan biaya angsuran selama 12 bulan.

¹⁰ Hermen, *nasabah bank Syariah Indonesia KC S Parman*, wawancara 8 Agustus 2021

Ketiga, penulis mewawancarai Pak Sadir, Pak Sadir menjalankan usahanya di SMA 2 Kota Bengkulu, usahanya sebagai penjual di kantin SMA 2 Kota Bengkulu.

Harapan saya ya semoga BSI kasih bantuan lagi lah hehehe, karena corona begini gak tahu kapan selesnya juga yakan mas. Ya bantuan apa aja lah buat kita pedagang, apalagi pedagang kayak saya yang jualan di sekolah lagi kesusahan begini, bagaimana tidak mas sekolah diliburkan dan sya tidak bisa berjualan, sekarang coba berjualan es di depan rumah mas.¹¹

Dari wawancara dengan narasumber bapak Sadirsyah dapat penulisan uraikan sebagai berikut:

1. Bapak Sadir berharap ada kebijakan dari BSI S Parman memberikan relaksasi baru yang diberikan.
2. Untuk terus bertahan di masa pandemi Covid-19 bapak sadir berjualan es di depan rumahnya.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Faisal Riza selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KC S Parman Kota Bengkulu.

Di BSI sendiri rata-rata nasabah kita berdagang kemudian bervariasi ada yang berdagang tetapi juga berpenghasilan tetap, tidak semua murni pedagang, keluhan nasabah tetap ada kalau untuk pedagang sembako tidak terlalu berpengaruh karena sifatnya kebutuhan pokok. Tetapi untuk pedagang selain sembako tentu mengalami penurunan omset seperti rumah makan pedagang, usaha air mineral dan lain lain. Namun disisi lain dampak pandemi ini berpengaruh pada bank Syariah itu sendiri sangatlah banyak, selain dampak pembiayaan yang mengalami penurunan, nasabah yang menabung juga tidak bisa diandalkan karena saat ini nasabah lebih banyak menarik uangnya dari pada menabung, dan juga kita harus berhati-hati untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah baru, kebijakan pemerintah yang memaksa kita termasuk nasabah untuk banyak dirumah memaksa nasabah untuk memaksimalkan bisa

¹¹ Sadirsyah, *nasabah bank Syariah Indonesia KC S Parman*, wawancara 8 Agustus 2021

digitalisasi. Seperti pembayaran, menabung, buka rekening, semuanya dilakukan dengan cara online dan dari rumah ini salah satu kabar baiknya.¹²

Hasil wawancara dengan bapak Faisal Riza penulis mengambil kesimpulan bahwa keluhan nasabah masa pandemi covid-19 tetap ada namun tidak semua nasabah mengalami dampak yang serius seperti halnya pedagang sembako, pedagang telur yang sifatnya pedagang kebutuhan pokok. Tetapi untuk pedagang tertentu seperti rumah makan air mineral pakaian dan lain sebagai mengalami penurunan omset. Namun bapak Faisal Riza juga menjelaskan selain kepada nasabah pandemi ini juga berpengaruh terhadap Bank Syariah Indonesia itu sendiri, seperti pembiayaan yang mengalami penurunan bahkan pembiayaan yang sudah ada harus diawasi demi membantu pihak nasabah dari kebangkrutan dan Bank tidak mengalami kerugian. Bank yang mengandalkan nasabah tabungan saat ini tidak bisa diharapkan karena nasabah lebih banyak menarik uangnya dari pada menabung ini menjadi tantangan tersendiri dari pihak bank.

2. Kebijakan Relaksasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu

Wawancara dengan bapak Faisal Riza selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu.

Pengajuan relaksasi sudah kami buka setelah surat edaran dari pemerintah melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbit, kita

¹² Faisal Riza selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KC S Parman Kota Bengkulu. Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2020

semua pihak perbankan patuh mengikuti aturan yang sudah diatur, regulasinya kita ikutin dan yang lebih kami fokuskan untuk mendapat keringanan adalah para nasabah pembiayaan warung mikro, dan kebanyakan para pelaku usaha ini terdampak ya, dan kita sudah sosialisasikan ke para nasabah, agar mereka bisa langsung menyiapkan pengajuan, supaya nasabah terbantu kebijakan ini. Nasabah mengisi surat pengajuan kepada Bank Syariah Indonesia S Parman, setelah itu kita melakukan *survey* terlebih dahulu apakah benar bahwa nasabah ini layak melakukan relaksasi, relaksasi itu maksimal 1 tahun (12 bulan). Dan untuk saat ini yang mengajukan relaksasi sekitar 75%, hamper semua nasabah pembiayaan warung mikro mengajukan relaksasi pembiayaan.¹³

Sebagaimana hasil wawancara dengan imforman diatas setelah keluarnya baik itu peraturan pemerintah, peraturan Otoritas jasa keuangan, maupun regulasi yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia itu sendiri Bank Syariah Indonesia kantor Cabang S parman mengikuti regulasi yang ada. Bank Syariah Indonesia Kantor cabang S Parman lebih fokus kepada para nasabah agar mendapat keringan biaya angsuran agar usaha dari pada usaha mikro terus berjalan walaupun tidak bisa segera pulih seperti sebelum pandemi. pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh pada hasil penjualan yang sangat menurun bahkan ada yang dipaksa beralih mencari pekerjaan lain. Namun disisi lain kebijakan relaksasi yang dikeluarkan bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu sangat membantu para pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). Ditambah lagi proses pengajuan relaksasi pembiayaan atau restrukturisasi sangat mudah dan tidak memberatkan nasabah, hanya dengan mengisi form pengajuan peringan pembiayaan lalu diserahkan ke pihak Bank

¹³ Faisal Riza selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KC S Parman Kota Bengkulu. Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2020

Syariah Indonesia Kantor cabang S Parman Kota Bengkulu, kemudian pihak Bank Syariah Indonesia melakukan *survey* kepada nasabah yang melakukan pengajuan relaksasi jika memang betul usaha tersebut memungkinkan untuk diberikan relaksasi maka pihak BSI tidak mempersulit proses relaksasi, Proses relaksasi bisa dibilang sangat mudah, karena dari pihak bank mempermudah proses administrasi.

D. Pembahasan

Dari hasil wawancara dan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber baik nasabah maupun karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu dalam hal ini Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebagai berikut :
 - a. Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan baik berupa penjualan ataupun jasa dari usaha nasabah, daya beli yang menurun dari masyarakat yang terjadi akibat dari seruan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar masyarakat tetap di rumah
 - b. Pendapatan yang menurun karena daya beli masyarakat yang menurun membuat nasabah keberatan dan susah untuk membayar angsuran pembiayaan, apa lagi untuk kebutuhan lainya seperti anak sekolah. Pendapatan pada masa pandemi ini hanya untuk mencukupi biaya

angsuran. Berbeda dengan sebelum pandemic Covid-19 pendapatan sangat cukup untuk membayar angsuran, bahkan masih ada lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga kebutuhan lainnya.

- c. Pandemi ini yang sangat berdampak, membuat nasabah mencari *alternative* penghasilan lain, guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga untuk membayar angsuran dan kebutuhan lainnya.
 - d. Pandemi Covid-19 yang sudah lama melanda tentunya mempengaruhi Kondisi modal pada nasabah yang mengalami penurunan, daya beli masyarakat yang menurun sehingga banyak barang yang tidak terjual. Produk barang yang menumpuk mengakibatkan perputaran modal pada nasabah terganggu, namun para nasabah juga diharuskan tetap membayar angsuran pembiayaan pada Bank. Karena keadaan inilah para nasabah pembiayaan warung mikro Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu mengajukan relaksasi kredit.
2. Pelaksanaan kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S parman Kota Bengkulu mengambil langkah sebagai berikut :
- a. Melihat perkembangan Covid-19 dan kondisi nasabah inilah membuat Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S parman Kota Bengkulu memberikan restrukturisasi, atau relaksasi pembiayaan bagi nasabah pembiayaan terdampak Covid-19 seperti peraturan yang diterbitkan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Proses pengajuan restrukturisasi atau relaksasi kredit sangat mudah dan tidak memberatkan nasabah, hanya dengan mengisi form pengajuan relaksasi kredit lalu diserahkan ke pihak Bank Syariah Indonesia kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu, kemudian Bank Syariah Indonesia melakukan survey layak tidaknya diberikan relaksasi selanjutnya nasabah menunggu acc atau diterima, maka relaksasi kredit sudah biasa dirasakan nasabah. Waktu yang diberikan Bank untuk nasabah mengajukan relaksasi juga tergolongm cepat yaitu selambat-lambatnya 7 hari dari waktu pengajuan relaksasi. Proses relaksasi bias dibidang sangat mudah, karena dari pihak bank sendiri mempermudah proses administrasi.
- c. Pengajuan restrukturisasi atau relaksasi kredit ini difokuskan kepada nasabah warung mikro, nasabah warung mikro adalah nasabah yang plafon pembiayaan maksimal Rp. 200.000.000 yang didominasi para usaha rumahan (*home industri*) yang tersebar di wilayah kota Bengkulu.

Kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bnegkulu sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease2019* (Covid-19). Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bnegkulu sendiri

sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 untuk terus bertahan selama masa pandemic Covid-19.

Kemudahan itu diantaranya :

1. Informasi mengenai kebijakan relaksasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bnegkulu dengan cepat memberikan informasi mengenai relaksasi kredit seperti yang diterbitkan pemerintah melalui OJK bagi nasabah pembiayaan warung mikro yang kesulitan dalam membayar angsuran karena pendapatan yang menurun efek dari pandemi.
2. Proses pengajuan relaksasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu memberi kemudahan dalam proses pengajuan relaksasi bagi nasabah, dengan hanya membuat surat pengajuan relaksasi lalu diproses oleh pihak bank untuk mendapat persetujuan, setelah proses itu maka relaksasi kredit sudah bias dirasakan nasabah pembiayaan warung mikro. Relaksasi itu berupa pengurangan biaya angsuran dan memperpanjang waktu jatuh tempo.
3. Kebijakan relaksasi yang diberikan secara subjektif kepada nasabah pembiayaan warung mikro. Relaksasinya berupa pengurangan biaya angsuran dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang masa jatuh temponya, sehingga usaha yang mereka sedang dijalankan dapat bertahan. Manajemen resiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor

Cabang S Parman Kota Bnegkulu sendiri sudah cukup cepat dan tepat, guna menstabilkan *gross profit margin* agar menghindari kerugian bank dan juga tidak kehilangan nasabah karena efek pandemi covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu yaitu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai berikut:
 - a. Banyak mengalami kerugian
 - b. Penurunan omset bahkan ada yang memaksa untuk mencari pekerjaan lain
 - c. sektor tertentu seperti pedagang sembako, pedagang beras, pedagang telur, pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh dengan penjualannya.
2. Kebijakan relaksasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu kepada nasabah yang mengalami kredit macet dampak pandemi sebagai berikut:
 - a. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu memberikan kebijakan dengan memudahkan kepada nasabah dalam pengajuan relaksasi sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK.03/2020.
 - b. Bank memberikan Relaksasinya berupa pengurangan biaya angsuran maksimal 12 bulan dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang masa jatuh temponya.

- c. Proses pengajuan restrukturisasi atau relaksasi kredit sangat mudah dan tidak memberatkan nasabah, hanya dengan mengisi form pengajuan relaksasi kredit lalu diserahkan ke pihak Bank Syariah Indonesia kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu, kemudian Bank Syariah Indonesian melakukan survey layak tidaknya diberikan relaksasi selanjutnya nasabah menunggu acc atau diterima.
- d. Kebijakan relaksasi tidak dapat diterapkan kepada debitur yang tidak terdampak Covid-19.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Kebijakan relaksasi yang dijalankan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu sudah cukup baik, namun Bank syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu harus lebih menyiapkan strategi yang lebih tepat kedepan apabila terjadi pandemi atau *force majeure* lagi.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu lagi, terlihat saat nasabah pembiayaan mengajukan relaksasi tim verifikasi dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu sedikit kurang cepat tanggap karena keterbatasan karyawan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agri Chairunisa Isradjuaningtias. 2015. *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia*. Journal Universitas Parahyangan. Vol.1.
- Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012
- Biner Sihotang. 2019. *Relaksasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*. Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora. Vol. 2 No. 1.
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE UGM. 2009), h. 58
- Erlina Pancareni, *Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017
- Kodrat Wahyudi, *Dampak Hedonisme Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar)*,
- Koran Kompas. 8 Mei 2020. *Airy Tutup, Ini Daftar 6 Perusahaan yang PHK Karyawan karena Corona*. hlm 13. Jakarta.
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), h. 28.
- Luthfia Ayu Azanella. *Apa Itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?*. Diunduh dari <https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid>. Diakses pada 28 Maret 2021 pukul 12.09
- Marwah, *Relaksasi Kredit Perbank dan Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam*, Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar 2019.
- Pujiono, M.N. (2018). *PROBLEMATIKA PELAKSANAAN POJK NOMOR 45/*
- Rizkiwati Nurzahrotun. *Mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017
- Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008,

Sopannah, *Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah studi Interpretif*. Makalah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2011, h. 49

Sri Rahmany, Sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko pembiayaan pada bank syariah, *skripsi*. STIE Syariah Bengkulu. 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Tiktik Sartika Partomo & Abd. Rachman Soejoedono, "Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009),

Jurnal

Agri Chairunisa Isradjuaningtias. 2015. *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak Indonesia*. Journal Universitas Parahyangan. Vol.1.

Agus Djatmiko, E.P. (2020). Obstacles and challenges of Indonesia's Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in facing the Covid-19 pandemic. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.

Biner Sihotang. 2019. *Relaksasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*. Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora. Vol. 2 No. 1.

Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE UGM. 2009), h. 58

Edwin Ronaldo. April 2017. *Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Tirtayasa Ekonomika. Vol. 12, No. 1.

Lindryani Sjojfan. Juli-Desember 2015. "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah". *Pakuan Law Review*. Vol. 1 No. 2.

Hasdi Hariyadi. Maret 2020. *Relaksasi Utang sebagai Pencegahan Kepailitan*. SIGn Jurnal Hukum. Vol. 1, No.2.

Siti Nurwulan. Juli 2017. *Renegosiasi Dalam Bentuk Relaksasi Utang Dalam Hal Debitur Cidera Janji Karena Pailit Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 4 No. 1.

Tauratiya. 2020. *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol. 7, No. 1.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Erlina Pancareni, Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017

Kodrat Wahyudi, *Dampak Hedonisme Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar)*,

Rizkiwati Nurzahrotun. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2017

Sopannah, *Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah studi Tahliani, H. (2020). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Madani Syariah. Jurnal STAI Binamadani Tangerang 2020*

Undang-Undang

Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang stimulus perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet

<http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/817/6/Chapter%202..pdf>

Ferry Sandi. *Kasus Pailit Perusahaan Makin Marak Saat Corona, Tanda Apa?* Diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200709202850-4-171599/kasus-pailit-perusahaan-makin-marak-saat-corona-tanda-apa>. Diakses pada 28 maret 2021 pukul 13.20

Bernadetha Aurelia Oktavira. *Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/hak-interpretif>. Makalah. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2011, h. 49

Sri Rahmany, Sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko pembiayaan pada bank syariah, *skripsi*. STIESyariahBengkalis.2017 rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/. Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 12.42

Kontributor Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Relaksasi Kredit. Diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Relaksasi_kredit. Diakses pada 29 Juli 2021 pukul 15.01.

Luthfia Ayu Azanella. *Apa Itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?*. Diunduh dari <https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid>. Diakses pada 28 Maret 2021 pukul 12.09

<https://www.cermati.com/artikel/memahami-pengertian-umkm-ciri-dan-perannya-bagi-ekonomi> diakses pada 29 juli pukul 16:03

Mochamad Januar Rizki. *Langkah-langkah Penting dalam Relaksasi Utang Akibat Covid-19*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/langkah-langkah-penting-dalam-relaksasi-utang-akibat-covid-19?page=2>. Diakses pada 28 maret 2021 pukul 00.17.

Tri Harnowo. *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian>. Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 12.25

WHO, Int. *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus*. Diunduh dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. Diakses pada 2 April 2021 pukul 19.59

Wawancara

Wendi jaya, *nasabah bank Syariah Indonesia KC S Parman*, wawancara 8 Agustus 2021

Hermen, *nasabah bank Syariah Indonesia KC S Parman*, wawancara 8 Agustus 2021

Faisal Riza, *pegawai bank Sariah Indonesia*, Wawancara pada Selasa 7 Agustus 2021

Sadirsyah, *nasabah bank Syariah Indonesia KC S Parman*, wawancara 8 Agustus 2021

Faisal Riza selaku *Micro Relationship Manager Team Leader BSI KC S Parman Kota Bengkulu*. Wawancara pada tanggal 9 Agustus 2020